

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Nama Pemohon | : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA |
| b. Alamat Pemohon | : Jl Sultan Agung No. 14 Pakualaman Yogyakarta |
| c. Nama Satuan Pendidikan | : TK ABA KAUMAN YOGYAKARTA |
| d. Alamat Satuan Pendidikan | : Kauman GM 1/315 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta |
| e. NPSN | : 20409144 |
| f. Program | : - |
| g. Masa Berlaku | : 4 tahun |
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2022

Pt. Kepala,

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



OCTO NOOR ARAFAT, S.L.P., M.Si
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Gondomanan Kota Yogyakarta.